



CUT DARA PUSPITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS
KOTA DEPOK

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No : AHU-01005.AH.02.01.TAHUN 2016
Tanggal 29 September 2016

Grosse / Salinan / Turunan

Akta : **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

PT, TRINITRA WISESA ABADI

Tanggal : **14-08-2019**

Nomor : **02.-**

KANTOR :

Jl. Bukit Cinere Raya No. 179
Cinere, Depok, Jawa Barat
Tlp./ Fax. 021 7536385, Hp. 085294725555
Email : cutdaranotaris@gmail.com

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. TRIMITRA WISESA ABADI

Nomor : 02.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas). -----
Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **CUT DARA PUSPITA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan wilayah-----
kerja untuk seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, -----
berkedudukan di Kota Depok, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama -----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----

- Tuan **BUDIYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (21-04-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Duta Gardenia Blok G.5/06, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 008, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671042104760004; -----
-untuk sementara berada di kota Depok, Jawa Barat. -----
-Penghadap dikenal berdasarkan identitas yang-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini penghadap -----
bertindak selaku Direktur utama Perseroan sebagaimana
ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham Sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan
Sirkuler tertanggal tiga belas Agustus dua ribu sembilan
belas (13-08-2019), dibuat dibawah tangan, bermaterai
cukup, yang aslinya ikut dijahitkan pada minuta akta ini
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah
mewakili **PT. TRIMITRA WISESA ABADI** yaitu suatu Perseroan
Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ketentuan
perundangan-undangan negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Barat, yang seluruh anggaran



dasarnya telah disesuaikan dengan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam akta tanggal sembilan Mei dua ribu delapan (09-05-2008) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal dua puluh delapan Mei dua ribu delapan belas (28-05-2008) Nomor AHU-28243.AH.01.02. Tahun 2008, dan akta mana telah beberapa kali perubahan, yaitu : -----
- akta tanggal sepuluh Januari dua ribu dua belas (10-01-2012) nomor : 22, yang dibuat dihadapan PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris Di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua belas (21-03-2012) nomor : AHU-AH.01.10-09987; -----
- akta tanggal sembilan Juni dua ribu empat belas (09-06-2014), nomor : 01, yang dibuat dihadapan WAWAN IRAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juni dua ribu empat belas (17-06-2014) nomor : AHU-03049.40.21.2014; -----
- akta tanggal dua puluh empat Januari dua ribu tujuh belas (24-01-2017), nomor : 18, yang dibuat dihadapan SOVYEDI ANDASASMITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

tertanggal tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas
(31-02-2017) nomor : AHU-AH.01.03-0042359; -----
(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai ---
berikut :-----

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penyesuaian
KBLI 2017.-----
- Bahwa hal tersebut ternyata tidak mungkin dilakukan
dalam waktu singkat karena kesibukan sebagian besar
Pemegang Saham Perseroan, sedangkan keputusannya-----
sangat diperlukan saat itu.-----
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan -----
Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -
Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa ---
pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara --
fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -
diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang ---
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang ----
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut;-----
- * Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham, (selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**"). -
- Bahwa Keputusan Sirkuler tersebut telah-----
ditandatangani oleh para pemegang saham pada -----
tanggal tiga belas Agustus dua ribu sembilan belas
(13-08-2019).-----

Bahwa seluruh pemegang saham yang menyatakan setuju
tersebut adalah :-----

1. Tuan **BUDIYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua
puluhan satu April tahun seribu sembilan ratus tujuh

- puluh enam (21-04-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Duta Gardenia Blok G.5/06, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 008, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671042104760004; -----
- selaku pemilik dan pemegang dari 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 32.5% (tiga puluh dua koma lima persen). -
2. Tuan **SUTJIARTO ABDUL GANI**, lahir di Pontianak, pada tanggal dua puluh satu Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-10-1973), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Duta Gardenia Blok A.10/06, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671042110730002;
- selaku pemilik dan pemegang dari 8.250 (delapan ribu duaratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 27.5% (dua puluh tujuh koma lima persen). -
3. Nyonya **HARMONISAH**, HARMONISAH, lahir di Pontianak, pada tanggal enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (06-01-1972), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Citra 2 EXT Blok BI-3 No. 20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 31730646012720005; -----
- selaku pemilik dan pemegang dari 12.000 (dua belas ribu) lembar saham atau sebesar 40% (empat puluh persen). -----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), dari

seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka penghadap tetap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan akta ini menyatakan kembali keputusan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham Perseroan yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima pengambilan keputusan para pemegang saham tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara resmi dan mengabaikan semua prosedur yang berkaitan dengan hal tersebut; Keputusan Sirkuler ini memiliki dampak kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT No.40/2007;
2. Menyetujui Penyesuaian KBLI tahun 2017, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di dalam bidang Real Estat, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, Pengelolaan air dan pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, remediasi, Pengangkutan dan pergudangan, Aktifitas penunjang kelistrikan dan instalasi penunjang kelistrikan, Penyediaan makanan dan minuman, Industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, jasa penunjang pertanian lainnya.
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang Real

Estat, meliputi:-----

- 68110:Real estat yang dimiliki sendiri
atau disewa;-----

- 68200:Real estat atas dasar balas jasa ---
(fee) atau kontrak; -----

- 68130:Kawasan Industri;-----

b. menjalankan usaha-usaha di bidang
Konstruksi, meliputi:-----

- 41011:Konstruksi gedung tempat tinggal;----
- 41012:Konstruksi gedung Perkantoran;-----
- 41014:Konstruksi Gedung perbelanjaan;-----
- 41018:Konstruksi gedung tempat hiburan dan
olah raga;-----

- 41019:Konstruksi Gedung Lainya;-----

- 42111:Konstruksi Jalan Raya;-----

- 42112:Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang

- 42120:Pemasangan Bangunan prafabrikasi----
untuk Konstruksi Jalan dan Jalan rel;

- 42220:Pemasangan Bangunan prafabrikasi----
untuk Konstruksi Jaringan saluran---
irigasi, komunikasi dan limbah;-----

- 43905:Penyewaan alat konstruksi dengan----
Operator;-----

- 43221:Instalasi saluran air (plumbing);----

- 43224:Instalasi pendingin dan ventilasi----
Udara;-----

c. menjalankan usaha-usaha di bidang
Perdagangan besar dan eceran, meliputi:----

- 46100:Perdagangan besar atas dasar balas---
jasa (fee) atau kontrak;-----

- 46201: Perdagangan besar padi dan palawija-

- 46202:Perdagangan besar buah yang-----
mengandung minyak;-----

- 46209:Perdagangan besar hasil pertanian dan

bewan hidup lainnya;

- 46205:Perdagangan besar binatang hidup;----
 - 46206:Perdagangan besar hasil perikanan;---
 - 46207:Perdagangan besar hasil kehutanan dan Perburuan;-----
 - 46421:Perdagangan besar alat tulis dan----- Gambar;-----
 - 46422:Perdagangan besar barang percetakan-- dan penerbitan dalam berbagai bentuk-
 - 46499:Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya--- ytdl;-----
 - 45201:Reparasi mobil;-----
 - 46599:Perdagangan besar mesin, peralatan -- dan perlengkapannya; -----
- d. menjalankan usaha-usaha di bidang Pengelolaan air dan pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, remediasi:-----
- 36001:Penampungan, penjernihan dan----- penyaluran air minum-----
 - 36002:Penampungan dan penyaluran air baku;--
 - 36003:Aktivitas penunjang pengelolaan air;--
 - 37011:Pengumpulan air limbah tidak----- Berbahaya;-----
 - 37012:Pengumpulan air limbah berbahaya;----
 - 37021:Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;-----
 - 37022:Pengelolaan dan pembuangan air limbah Berbahaya;-----
 - 39000:Aktivitas remediasi dan pengelolaan-- sampah lainnya;-----
 - 38211:Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak-- Berbahaya;-----

- 38220:Pengelolaan dan pembuangan sampah----
Berbahaya;-----
- e. menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan pergudangan, meliputi:-----
- 49415:Angkutan darat khusus bukan bus;-----
- 49429:Angkutan darat lainnya untuk-----
Penumpang;-----
- 51109:Angkutan udara untuk penumpang-----
Lainnya;-----
- 52109:Pergudangan dan penyimpanan lainnya;--
- 52101:Pergudangan dan penyimpanan;-----
- f. menjalankan usaha-usaha di bidang Aktifitas penunjang kelistrikan dan instalasi penunjang kelistrikan, meliputi:-----
- 35101:Pembangkit tenaga listrik;-----
- 35102:Transmisi tenaga listrik;-----
- 35103:Distribusi tenaga listrik;-----
- 35104:Aktivitas penunjang kelistrikan;-----
- 35301:Pengadaan uap / air panas dan udara--
Dingin;-----
- g. menjalankan usaha-usaha dibidang Penyediaan makanan dan minuman, meliputi:-----
- 56101:Restoran;-----
- 56102:Warung makan;-----
- h. menjalankan usaha-usaha di bidang Industri pengolahan, meliputi:-----
-25111:Industri barang dari logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan;
-25120:Industri tangki tandon air dan wadah dari logam; -----
-25130:Industri generator uap, buka ketel pemanas; -----
-33119:Reparasi produk logam pabrikasi lainnya; -----

- 33111:Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan tangki, tandon air dan generator uap; -----
- 18111:Industri percetakan umum;-----
- 33121:Reparasi mesin untuk keperluan umum;--
- 33141:Reparasi motor listrik generator dan Transformator;-----
- 33149:Reparasi peralatan listrik lainnya;--
- i. menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan dan penggalian, meliputi:-----
- 09900:Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;-----
- 08109:Penggalian batu, pasir dan tanah liat Lainnya;-----
- 09100:Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;-----
- j. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya:---
- 81290:Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;-----
- k. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa penunjang pertanian lainnya:-----
- 01619:Jasa penunjang pertanian lainnya;----
3. Menerima dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan yaitu Tuan **BUDIYANTO** dan/atau kuasanya bertindak baik secara bersama maupun sendiri-sendiri untuk mengajukan Keputusan Sirkuler ini untuk dituangkan ke dalam akta notariil, dan melakukan segala tindakan yang perlu termasuk melakukan pemberitahuan mengenai keputusan tersebut ke instansi pemerintah yang berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) jika diperlukan.-----
- Akta ini diselesaikan pada pukul 14.00 WIB (empat belas

Waktu Indonesia Barat). -----

Penghadap dengan ini menjamin keterangan-keterangan, surat-surat, maupun identitas para penghadap yang disampaikan kepada saya, Notaris adalah benar serta dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris dan saksi-saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Depok, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:---

1. Nyonya **RINI ANDRIANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-04-1982 (tiga puluh bulan April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya sekar Melati Nomor 8, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok. (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Nomor 3276047004820004). --

2. Tuan **DENI HIDAYAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-02-1981 (lima belas bulan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karang Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3174061502810008). -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi -

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini dan Penghadap membubuhkan cap ibu jari kanan dan kiri pada lembaran tersendiri, dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



(CUT DARA PUSPITA, S.H.M.Kn)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0053980.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT TRIMITRA WISESA ABADI

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris CUT DARA PUSPITA M.KN. sesuai salinan akta nomor 02 Tanggal 14 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TRIMITRA WISESA ABADI tanggal 14 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019081431203087 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TRIMITRA WISESA ABADI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TRIMITRA WISESA ABADI - dengan NPWP 019670116038000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 02 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris CUT DARA PUSPITA M.KN. yang berkedudukan di KOTA DEPOK.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142203.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 19 Agustus 2019





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0053980.AH.01.02.TAHUN 2019**
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGRARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TRIMITRA WISESA ABADI

1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUDIYANTO	DIREKTUR UTAMA	-	9.750	Rp. 975.000.000
SUTJIARTO ABDUL GANI	DIREKTUR	-	8.250	Rp. 825.000.000
HARMONISAH	KOMISARIS	-	12.000	Rp. 1.200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142203.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 19 Agustus 2019

